



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI**  
**DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN**  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI126  
Laman: [www.kemdiktisaintek.go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id)

Nomor : 0198/C3/AL.04/2026

30 Januari 2026

Lampiran : Satu berkas

Hal : Pemberitahuan Revisi Proposal dan RAB Program Mahasiswa Berdampak:  
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra  
Tahun 2026

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVII
3. Ketua LP/LPM/LPPM Perguruan Tinggi  
di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Berdasarkan Surat Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 0156/C3/AL.04/2026 tanggal 26 Januari 2026 perihal Pengumuman Penerima Pendanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra Tahun 2026, bersama ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketua pelaksana Program **wajib mengunggah Revisi Proposal, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan**, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Proposal yang diunggah merupakan proposal yang telah diperbaiki oleh pelaksana dengan memperhatikan catatan dan/atau rekomendasi dari *reviewer* pada laman BIMA.
  - b. Telah melengkapi seluruh dokumen administrasi sesuai ketentuan dalam Panduan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra Tahun 2026 yang tercantum pada laman BIMA.
  - c. Revisi substansi proposal wajib dilakukan berdasarkan komentar *reviewer* untuk menyelaraskan kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan target luaran selama masa pelaksanaan kegiatan.
  - d. Revisi RAB wajib dilakukan untuk memaksimalkan dan menyesuaikan penggunaan dana dengan metode, jadwal pelaksanaan, dan target luaran, serta besaran dana yang telah ditetapkan sesuai dengan durasi pelaksanaan kegiatan. Revisi RAB harus mengacu pada ketentuan penggunaan anggaran sebagaimana tercantum dalam panduan, memperhatikan catatan dan/atau rekomendasi *reviewer*, serta mencakup rencana penggunaan anggaran untuk pelaksanaan Tahun Anggaran 2026.
  - e. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan sesuai dengan format/*template* yang telah disediakan di laman BIMA.
2. Revisi proposal, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan diunggah melalui laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id> paling lambat **Senin, 2 Februari 2026**, sesuai Pedoman Unggah Revisi Proposal dan RAB terlampir.
3. Pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak dimulai sejak tanggal yang tercantum dalam kontrak, yakni tanggal **26 Januari 2026**.
4. Pendanaan program hanya dapat dicairkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) kepada perguruan tinggi pelaksana setelah ketua pelaksana mengunggah **Revisi Proposal, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan** sesuai ketentuan, serta setelah kontrak pelaksanaan program ditandatangani oleh **para pihak yang berwenang**, sebagai dasar hukum pencairan pendanaan dan pelaksanaan kegiatan.

5. **Ketua pelaksana dapat mengalokasikan komponen asuransi keselamatan dan/atau asuransi jiwa** bagi pelaksana Program Mahasiswa Berdampak (dosen dan mahasiswa) dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi.

Sehubungan dengan itu, Ketua LP/LPM/LPPM atau lembaga sejenis dimohon menyampaikan informasi ini kepada para ketua pelaksana di perguruan tinggi masing- masing, serta melakukan pemantauan proses pengunggahan revisi.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih

Direktur Penelitian dan Pengabdian  
kepada Masyarakat,



I Ketut Adnyana  
NIP 196805151994031004

Tembusan:

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan.

Lampiran I  
Nomor : 0198/C3/AL.04/2026  
Tanggal : 30 Januari 2026

## **PEDOMAN UNGGAH REVISI PROPOSAL, RENCANA ANGGARAN BIAYA, DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN TAHUN 2026**

Penerima pendanaan Pendanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra Tahun 2026 wajib melakukan Revisi Proposal, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan mengunggah Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan melalui aplikasi BIMA pada laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/> dengan menggunakan akun ketua pengusul masing-masing, sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Beranda akses memasuki aplikasi BIMA

Setelah berhasil *login*, pengusul akan langsung diarahkan ke halaman beranda profil dosen dan menu utama pengusulan sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Tampilan beranda utama akun dosen

Pengusul dapat memulai Revisi Proposal dengan klik:

- menu **Program Lainnya** lalu memilih **Mahasiswa Berdampak Pemulihian Bencana** Perbaikan Usulan;

setelah itu memilih menu “Perbaikan Usulan” sehingga muncul daftar usulan yang dinyatakan didanai dengan status “Belum Selesai”, kemudian pilih tahun pelaksanaan 2026 sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 3.

Daftar Usulan Penelitian/Pengabdian didanai							
No	Skema	Judul	Tahun Pelaksanaan	Dana Disetujui	Dokumen	Status	Aksi
1			2025	25.000.000			

Gambar 3. Menu “Perbaikan Usulan” menampilkan daftar usulan yang harus diperbaiki

Dari daftar usulan didanai, pilih judul yang akan diperbaiki dengan klik tombol **aksi** edit/icon pensil sehingga tampil halaman perbaikan seperti diperlihatkan pada Gambar 4.

Perbaikan Usulan Mahasiswa Berdampak Pemulihan Bencana

Skema Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra | Thn Usulan 2026 | Thn. Pelaksanaan 2026

1. Substansi      2. RAB      3. Surat Kesanggupan      4. Konfirmasi

**Substansi Usulan**

Unggah File Substansi [Unduh Template](#)

Choose File No file chosen

**Catatan Reviewer**

1. Identitas Mitra Sasaran

No	Mitra Sasaran	Jenis Kelompok Mitra	Aspek Kegiatan 1	Aspek Kegiatan 2	Jenis Produk 1	Jenis Produk 2	Aksi
1	Mitra Sasaran 1	Kelompok Petani					
2	Mitra Sasaran 2	Kelompok Peternak					

2. Identitas Mitra Pemerintah

No	Jenis Kelompok Pemerintah	Nama Pemerintah	Kabupaten/Kota	Aksi
1	Desa/Desa Adat			

3. Identitas Mitra Kerja Sama (Jika Ada)

No	Kelompok Mitra	Nama Mitra	Pimpinan Mitra	Aksi
1				

Gambar 4. Tampilan halaman perbaikan usulan

Halaman perbaikan sebagaimana Gambar 4 memperlihatkan informasi sebagai berikut:

1. Judul yang diperbaiki dengan keterangan durasi pelaksanaan, skema, dan tahun pendanaan sesuai kontrak;
2. *File template* usulan;
3. Fasilitas mengunggah substansi usulan dalam format pdf;
4. Catatan komentar dari *Reviewer 1*, *Reviewer 2* dan *Reviewer 3*;
5. Identitas Mitra Sasaran dan Mitra Kerjasama (jika ada); dan
6. Fasilitas mengunggah dokumen mitra dalam format pdf (jika perlu diperbaiki);

Setiap pengusul diharuskan memperbaiki substansi usulannya dengan memperhatikan catatan/komentar dari kedua *reviewer*. Perbaikan substansi usulan dilakukan dengan mengunduh *template* yang telah disediakan, mengedit substansi usulan sesuai petunjuk pada setiap bagian usulan, menyimpan *file* substansi usulan dalam format pdf, dan selanjutnya *file* tersebut diunggah dengan ukuran *file* maksimum 5 MB.

Selanjutnya pengusul wajib memperbaiki RAB sebagaimana Gambar 5. Pengusul diharuskan menyesuaikan RAB sesuai dana yang disetujui dengan komponen belanja yang terdiri atas Teknologi dan Inovasi, Perjalanan Dalam Negeri dan Akomodasi, dan Honorarium, Upah dan Jasa.

Perbaikan Usulan Mahasiswa Berdampak Pemulihan Bencana

RAB Usulan	HPS	Dana Disetujui	Dana Usulan
Rp 111.000.000	Rp 111.000.000	Rp 111.000.000	Rp 111.000.000

**A. Rencana Anggaran Biaya**

**1 Informasi**

Dana disetujui tahun ke-1 **Rp 111.000.000**  
Teknologi dan Inovasi **minimal 50%** dari total usulan **dana disetujui**  
Perjalanan Dalam Negeri dan Akomodasi **maksimal 15%** dari total usulan  
Honorarium, Upah dan Jasa **maksimal 35%** dari total usulan  
Total RAB Usulan anda **Rp 111.000.000**  
**dana usulan**

HPS adalah harga perkiraan harga yang ditetapkan sebagai acuan dalam proses pengadaan, data berasal dari harga pasar yang dibuktikan dengan tangkap gambar dari marketplace/surat penawaran dkk (isi kolom HPS berupa link google drive atau sejenisnya)

Gambar 5. Tampilan perbaikan RAB

Besaran dana yang direncanakan harus sama dengan besaran dana yang disetujui. Isikan RAB yang relevan dengan kegiatan yang direncanakan, baik terkait dengan substansi kegiatan, jadwal kegiatan, serta luaran dan target capaiannya (hanya pilih item belanja yang sesuai). Untuk setiap item pada setiap komponen belanja, pengusul cukup mengisi “volume” dan harga satuananya. Jika pada suatu item terdapat harga satuan yang berbeda-beda, maka harga satuan yang diisikan adalah harga rata-ratanya. Misalnya untuk item belanja “Tiket” untuk lima tujuan yang berbeda maka pada “volume” diisi “5” dengan “satuan” diisi harga tiket rata-rata dari kelima tujuan tersebut. Hal yang sama berlaku untuk komponen belanja lainnya.

Perbaikan Usulan Mahasiswa Berdampak Pemulihan Bencana

**Surat Kesanggupan**

**1 Desripsi**  
Dokumen Surat Kesanggupan

**unduh template surat kesanggupan**

Unggah File  **Unduh Template**

Choose File **No file chosen**

**unggah file surat kesanggupan**

Gambar 6. Tampilan halaman unggah surat kesanggupan

Setelah pengisian revisi RAB, tahap selanjutnya adalah mengunggah surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan dengan mengunduh *template* surat, kemudian mengunggah kembali pada bagian *unggah file* seperti pada Gambar 6.

Setelah mengunggah surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan, kemudian klik tombol “selanjutnya” maka akan muncul rekap pengisian tahap 1-3 yang telah diisi. Pengusul diharuskan mengecek apakah semua komponen perbaikan usulan telah dilakukan dengan baik. Pada halaman pengecekan ini ditampilkan semua komponen hasil perbaikan usulan. Jika ada komponen yang masih perlu diperbaiki, pengusul dapat kembali ke tahapan sebelumnya. Pada halaman pengecekan ini, pengusul juga dapat mengunduh *file* utuh perbaikan usulan. Pastikan mengisi data dengan benar. Jika data sudah sesuai, maka tombol “Submit” menjadi aktif. Pengusul dapat mengirim usulan dengan klik tombol “Submit” pada bagian bawah halaman rekapitulasi perbaikan. Perlu diperhatikan bahwa perbaikan usulan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengusul dan setelah dikirim, **tidak memerlukan persetujuan Ketua Lembaga Perguruan Tinggi yang bersangkutan**.

Perubahan status perbaikan usulan dapat dicek dengan klik sub menu “Perbaikan Usulan” pada submenu “Inovasi Seni Nusantara/Transformasi Teknologi dan Inovasi” sehingga muncul daftar usulan yang didanai. Jika perbaikan usulan sudah disubmit, maka status perbaikan menjadi “sudah diperbaiki”.